



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Ktp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : REFI SUSANDI alias REFI bin SUWANDI;
 2. Tempat Lahir : Ketapang;
 3. Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 11 Januari 1992;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Dusun Kelampai Rt. 01 Rw. 01, Desa Kedondong, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta.
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
 - Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
 - Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
 - Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Ktp tanggal 15 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Ktp tanggal 15 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No.Reg.Perkara: PDM-47/O.1.13/Enz.2/09/2020 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 28 September 2020 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa REFI SUSANDI alias REFI bin SUWANDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika,**”, sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa REFI SUSANDI alias REFI bin SUWANDI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam les kuning dengan nosin : E3R2E-2112854, noka : MH3SE88GOJJ138973.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU.

menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-47/O.1.13/Enz.2/06/2020 dengan dakwaan alternatif, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **REFI SUSANDI alias REFI bin SUWANDI** bersama dengan saksi **WANDI EFENDI alias TANDIT bin SAKRANI (dilakukan penuntutan terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di tepi Jalan Julak umik Dusun Pematang Desa Kendawangan kiri Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika anggota Polsek kendawangan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tepi jalan Julak Umi, Dusun Pematang, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, ada seseorang yang melakukan tindak pidana membawa, memiliki atau menjual, menyimpan Narkotika Jenis Sabu dari informasi tersebut anggota polsek kendawangan mendapatkan perintah dari kapolsek untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap orang dimaksud, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 maret 2020 sekitar pukul 13.30 wib anggota polsek kendawangan bernama JOPERSON PASARIBU dan HOBINUR PANJAITAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa REFI SUSANDI alias REFI bin SUWANDI yang berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor dengan Saksi WANDI EFENDI alias TANDIT (dilakukan penuntutan terpisah), yang pada saat itu sedang melaju menggunakan sepeda motor dan di berhentikan oleh anggota kepolisian namun sebelumnya anggota kepolisian dan masyarakat sekitar melihat Saksi WANDI EFENDI alias TANDIT (dilakukan penuntutan terpisah) membuang sesuatu ke bawah sepeda motor yang merekaendarai.

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melihat kejanggalan tersebut kemudian anggota kepolisian memerintahkan mengambil kembali barang tersebut dan ternyata benar barang tersebut berupa serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa REFI SUSANDI alias REFI dan Saksi Saksi WANDI EFENDI alias TANDIT di geledah anggota kepolisian dan barang yang ditemukan tersebut diakui milik sdaudara WANDI EFENDI alias TANDIT yang di dapat membeli dari terdakwa REFI SUSANDI alias REFI.

Selanjutnya pihak kepolisian melakukan penimbangan terhadap satu paket kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram bruto sesuai dengan berita acara pemeriksaan /penimbangan dari kantor pegadaian nomor : 111/10898/2020 tanggal 14 Maret 2020 dan uji laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip yang berisikan serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu berat 0,12 (nol koma dua belas) gram untuk diuji ke Balai Pengawas obat dan makanan Pontianak. Sesuai dengan surat permohonan pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu dari POLRES Ketapang nomor : B/227/III/2020/Sat Res Narkoba tanggal 14 Maret 2020 dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor: LP-20.107.99.20.05.0276.K tanggal 17 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN,S.SF Apt Nip. 19790704 200212 2 002, selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian yang pada kesimpulannya menyebutkan bahwa dari hasil pengujian contoh/ sampel/ penyisihan barang bukti berupa 1 (satu) kantong berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram adalah **positif mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)** dan terdakwa REFI SUSANDI alias REFI bin SUWANDI dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Ktp



Bahwa terdakwa **REFI SUSANDI alias REFI bin SUWANDI**, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di tepi Jalan Julak umik Dusun Pematang Desa Kendawangan kiri Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika anggota Polsek kendawangan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tepi jalan Julak Umi, Dusun Pematang, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, ada seseorang yang melakukan tidak pidana membawa, memiliki atau menjual, menyimpan Narkotika Jenis Sabu dari informasi tersebut anggota polsek kendawangan mendapatkan perintah dari kapolsek untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap orang dimaksud, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 maret 2020 sekitar pukul 13.30 wib anggota polsek kendawangan bernama JOPERSON PASARIBU dan HOBINUR PANJAITAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa REFI SUSANDI alias REFI bin SUWANDI dan Saksi yang di bonceng nya dengan menggunakan satu unit sepeda motor yang bernama Saksi WANDI EFENDI alias TANDIT (dilakukan penuntutan terpisah), yang pada saat itu sedang melaju menggunakan sepeda motor dan di berhentikan oleh anggota kepolisian namun sebelumnya anggota kepolisian dan masyarakat sekitar melihat Saksi WANDI EFENDI alias TANDIT (dilakukan penuntutan terpisah) membuang sesuatu ke bawah sepeda motor yang merekaendarai.

Melihat kejadian tersebut kemudian anggota kepolisian memerintahkan mengambil kembali barang tersebut dan ternyata benar barang tersebut berupa serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa REFI SUSANDI alias REFI dan Saksi Saksi WANDI EFENDI alias TANDIT di geledah anggota kepolisian dan barang yang ditemukan tersebut diakui milik saudara WANDI EFENDI alias TANDIT yang di dapat membeli dari terdakwa REFI SUSANDI alias REFI.

Selanjutnya pihak kepolisian melakukan penimbangan terhadap satu paket kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan



seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram bruto sesuai dengan berita acara pemeriksaan /penimbangan dari kantor pegadaian nomor : 111/10898/2020 tanggal 14 Maret 2020 dan uji laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip yang berisikan serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu berat 0,12 (nol koma dua belas) gram untuk diuji ke Balai Pengawas obat dan makanan Pontianak. Sesuai dengan surat permohonan pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu dari POLRES Ketapang nomor : B/227/III/2020/Sat Res Narkoba tanggal 14 Maret 2020 dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor: LP-20.107.99.20.05.0276.K tanggal 17 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN,S.SF Apt Nip. 19790704 200212 2 002, selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian yang pada kesimpulannya menyebutkan bahwa dari hasil pengujian contoh/ sampel/ penyisihan barang bukti berupa 1 (satu) kantong berisi kristal warna putih dengan **berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram** adalah **positif mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).**

Bahwa terdakwa **ketika menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

SAKSI 1. JOPERSON PASARIBU

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait kepemilikan narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi sesama Anggota Kepolisian Polsek Kendawangan yaitu Saksi HOBBINUR PANJAITAN telah melakukan penangkapan dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa WANDI EFENDI Als TANDIT Bin SAKRANI (dalam perkara terpisah) karena diduga memiliki, membawa, menyimpan dan menguasai sesuatu barang atau benda yang diduga narkoba pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di tepi jalan Julak Umin, Dusun Pematang, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang adapun jenis barang atau benda yang ditemukan diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi melihat Terdakwa WANDI EFENDI Als TANDIT Bin SAKRANI seperti membuang sesuatu saat sebelum dilakukan penggeledahan dan penangkapan, setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa WANDI EFENDI Als TANDIT Bin SAKRANI untuk mengambil barang tersebut yang kemudian diketahui berupa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi HOBBINUR PANJAITAN melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa REFI SUSANDI Als REFI Bin SUWANDI dan Terdakwa WANDI EFENDI Als TANDIT Bin SAKRANI;
- Bahwa selanjutnya Saksi dengan rekan Saksi menanyakan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang didapati di belakang sepeda motor Terdakwa tersebut yaitu merupakan barang milik Terdakwa REFI SUSANDI Als REFI Bin SUWANDI dan yang membeli barang tersebut yaitu Terdakwa REFI SUSANDI Als REFI Bin SUWANDI kemudian selanjutnya Terdakwa REFI SUSANDI Als REFI Bin SUWANDI dan Terdakwa WANDI EFENDI Als TANDIT Bin SAKRANI (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kendawangan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Saksi menjelaskan setelah melihat Terdakwa WANDI EFENDI membuang 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu selanjutnya Saksi menyuruh mengambil 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu di belakang motor Terdakwa REFI SUSANDI Als REFI Bin SUWANDI kurang lebih 1 (satu) meter dengan disaksikan oleh masyarakat yaitu Saudara DODI dan Saudara EDI;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa REFI SUSANDI Als REFI Bin SUWANDI, Terdakwa REFI SUSANDI Als REFI Bin SUWANDI menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) paket kristal

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang diduga narkotika jenis sabu didapatkan dari Saudara ARIS SEPADA yang beralamat di Dusun Pematang, Desa Kendawangan Kiri, Kabupaten Ketapang dengan cara membeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa REFI SUSANDI Als REFI Bin SUWANDI dan Terdakwa WANDI EFENDI Als TANDIT Bin SAKRANI tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

SAKSI 2. **HOBBINUR PANJAITAN**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait kepemilikan narkotika;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi sesama Anggota Kepolisian Polsek Kendawangan yaitu Saksi JOPERSON PASARIBU telah melakukan penangkapan dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki, membawa, menyimpan dan menguasai sesuatu barang atau benda yang diduga narkotika pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di tepi jalan Julak Umin, Dusun Pematang, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang adapun jenis barang atau benda yang ditemukan diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi melihat Terdakwa WANDI EFENDI Als TANDIT Bin SAKRANI seperti membuang sesuatu sesaat sebelum ditangkap dan digeledah, setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa WANDI EFENDI Als TANDIT Bin SAKRANI (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengambil barang tersebut yang kemudian diketahui berupa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi JOPERSON PASARIBU melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa REFI SUSANDI Als REFI Bin SUWANDI dan Terdakwa WANDI EFENDI Als TANDIT Bin SAKRANI (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa selanjutnya Saksi dengan rekan Saksi menanyakan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang didapati di belakang sepeda motor Terdakwa REFI SUSANDI Als REFI Bin SUWANDI tersebut yaitu merupakan barang milik Terdakwa WANDI EFENDI Als TANDIT Bin

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKRANI dan yang membeli barang tersebut yaitu Terdakwa REFI SUSANDI Als REFI Bin SUWANDI kemudian Terdakwa REFI SUSANDI Als REFI Bin SUWANDI dan Terdakwa WANDI EFENDI Als TANDIT Bin SAKRANI beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kendawangan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Saksi menjelaskan setelah melihat Terdakwa WANDI EFENDI membuang 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu selanjutnya Saksi menyuruh mengambil 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu di belakang motor Terdakwa REFI SUSANDI Als REFI Bin SUWANDI kurang lebih 1 (satu) meter dengan disaksikan oleh masyarakat yaitu Saudara DODI dan Saudara EDI;
- Bahwa setelah di lakukan interogasi terhadap Terdakwa REFI SUSANDI Als REFI Bin SUWANDI, Terdakwa REFI SUSANDI Als REFI Bin SUWANDI menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu didapatkan dari Saudara ARIS SEPADA yang beralamat di Dusun Pematang, Desa Kendawangan Kiri, Kabupaten Ketapang dengan cara membeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa REFI SUSANDI Als REFI Bin SUWANDI dan Terdakwa WANDI EFENDI Als TANDIT Bin SAKRANI tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

SAKSI 3. **WANDI EFENDI ALIAS TANDET BIN SAKRANI**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Kendawangan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di pinggir Jalan Julak Umin, Dusun Pematang, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Kendawangan, Saksi dan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kemudian datang Anggota Kepolisian Polsek Kendawangan yang pada saat itu langsung memanggil Saksi kemudian menemukan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dibawah sepeda motor milik Terdakwa yang sebelumnya 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut disimpan oleh Saksi WANDI EFENDI Als

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Ktp



TANDIT (yang menjadi Terdakwa dalam perkara lain) disamping jok sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa yang kemudian terjatuh pada saat penangkapan yang disaksikan oleh masyarakat sekitar yang Saksi tidak kenal.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di bawah sepeda motor milik Terdakwa yang dibawa oleh Saksi;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dan akan di konsumsi sendiri bersama Saksi yang dibeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kecil dari Saudara ARIS SEPADA yang beralamat di Dusun Pematang, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa meminta Saksi untuk menambahi untuk mengambil motor Terdakwa yang Terdakwa gadaikan kepada seseorang dibelakang pasar, kemudian setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah untuk makan siang bersama dengan Saksi setelah itu Terdakwa mengantar pulang Saksi, sesaat akan sampai di rumah Saksi, Terdakwa langsung menawarkan untuk memberi uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berkata "mau barang atau mau duit" selanjutnya Saksi berkata " barang 'am" kemudian Terdakwa langsung menuju rumah Saudara ARIS SEPADA untuk membelikan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu sebagai ucapan terima kasih;

Menimbang, terhadap keterangan Para Saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI 4. DODI HAMDANI ALS DODI BIN MAT YUSUF

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi baru saja datang dari pasar dan sedang berada didepan rumah saksi, kemudian dimintai tolong oleh Anggota Kepolisian Polsek Kendawangan untuk menyaksikan jalanya penggeledahan terhadap dua



orang laki-laki terkait masalah narkoba yaitu Terdakwa REFI SUSANDI Als REFI dan Terdakwa WANDI EFENDI Als TANDIT pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di tepi Jalan Julak Umin, Dusun Pematang, RT.005 RW.002, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa REFI SUSANDI Als REFI dan Terdakwa WANDI EFENDI Als TANDIT;
- Bahwa yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian Polsek Kendawangan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa REFI SUSANDI Als REFI dan Terdakwa WANDI EFENDI Als TANDIT tersebut adalah 1 (satu) paket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dibawah sepeda motor mio yang dikendarai Terdakwa REFI SUSANDI Als REFI dan Terdakwa WANDI EFENDI Als TANDIT;
- Saksi menerangkan tidak mengetahui dapat dari mana Terdakwa REFI SUSANDI Als REFI dan Terdakwa WANDI EFENDI Als TANDIT barang berupa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan tidak mengetahui ada ijin atau tidak dari pihak yang berwenang untuk memiliki diduga narkoba jenis sabu tersebut;

SAKSI 5. EDY NASTRIADY ALAS EDY BIN UTI ISHAK

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa REFI SUSANDI alias REFI dan Terdakwa WANDI EFENDI alias TANDIT;
- Bahwa Saksi selepas mengantar air galon kemudian dimintai tolong oleh Anggota Kepolisian Polsek Kendawangan untuk menyaksikan jalanya penggeledahan terhadap dua orang laki-laki terkait masalah narkoba yaitu Terdakwa REFI SUSANDI Als REFI dan Terdakwa WANDI EFENDI Als TANDIT pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di tepi Jalan Julak Umin, Dusun Pematang, RT.005 RW.002, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa REFI SUSANDI Als REFI dan Terdakwa WANDI EFENDI Als TANDIT;
- Bahwa yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian Polsek Kendawangan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa REFI SUSANDI Als REFI dan Terdakwa WANDI EFENDI Als

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Ktp



TANDIT tersebut adalah 1 (satu) paket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dibawah sepeda motor mio yang dikendarai Terdakwa REFI SUSANDI Als REFI dan Terdakwa WANDI EFENDI Als TANDIT;

- Saksi menerangkan tidak mengetahui dapat dari mana Terdakwa REFI SUSANDI Als REFI dan Terdakwa WANDI EFENDI Als TANDIT barang berupa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan tidak mengetahui ada ijin atau tidak dari pihak yang berwenang untuk memiliki diduga narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, terhadap keterangan Para Saksi yang dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di tepi Jalan Julak Umin, Dusun Pematang, RT.005 RW.002, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat Terdakwa dan WANDI EFENDI Als TANDIT ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Kendawangan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Kendawangan, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor selanjutnya datang Anggota Kepolisian Polsek Kendawangan yang pada saat itu langsung memanggil WANDI EFENDI Als TANDIT kemudian menemukan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dibawah sepeda motor milik Terdakwa yang sebelumnya 1 (satu) paket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut disimpan oleh WANDI EFENDI Als TANDIT disamping jok sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa yang kemudian terjatuh pada saat penangkapan yang di saksikan oleh masyarakat sekitar yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut merupakan barang yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengonsumsi sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan WANDI EFENDI Als TANDIT sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dirumah teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membelikan WANDI EFENDI Als TANDIT sabu sebagai ucapan terima kasih karena sudah ditemani mengambil motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sekitar 2 (dua) tahunan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa;

- Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-20.107.99.20.05.0276.K Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P., S.F., Apt. NIP 19790704 200212 2 002 selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian tersebut mengandung metamfetamin positif yang termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor : 111/10898/2020 tanggal 14 Maret 2020 yang dilaksanakan oleh Sartika NIK: P91536 selaku Penaksir Muda di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang dan ditandatangani oleh Reza Mahadi, S.E., selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang;
- Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjani Nomor : 132/RSUD/YANMED/BN/2020 tanggal 13 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam les kuning dengan nomor mesin : E3R2E-2112854, dan nomor rangka: MH3SE88GOJJ138973

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa keterangan Para Saksi, dan keterangan Terdakwa, serta bukti surat yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya Fakta Hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di tepi jalan Julak Umin, Dusun Pematang, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, Terdakwa dan WANDI EFENDI ALIAS TANDIT BIN SAKRANI (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Kendawangan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi JOPERSON PASARIBU melihat WANDI EFENDI ALIAS TANDIT BIN SAKRANI seperti membuang sesuatu ke bawah motor milik Terdakwa setelah itu Saksi JOPERSON PASARIBU menyuruh WANDI EFENDI ALIAS TANDIT BIN SAKRANI untuk mengambil barang tersebut yang kemudian diketahui berupa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu selanjutnya Saksi JOPERSON PASARIBU bersama dengan Saksi HOBBINUR PANJAITAN melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan WANDI EFENDI ALIAS TANDIT BIN SAKRANI;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan pengeledahan Terhadap WANDI EFENDI Als TANDIT Bin SAKRANI dan Terdakwa disaksikan oleh masyarakat sekitar yakni Saksi DODI HAMDANI ALS DODI BIN MAT YUSUF dan Saksi EDY NASTRIADY ALAS EDY BIN UTI ISHAK;
- Bahwa narkotika diduga jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa WANDI EFENDI ALIAS TANDIT BIN SAKRANI merupakan sabu yang dibeli oleh Terdakwa untuk WANDI EFENDI ALIAS TANDIT BIN SAKRANI (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu didapatkan dari Saudara ARIS SEPADA yang beralamat di Dusun Pematang, Desa Kendawangan Kiri, Kabupaten Ketapang dengan cara membeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat itu Terdakwa awalnya berniat untuk memberi uang rokok kepada Terdakwa WANDI EFENDI Als TANDIT Bin SAKRANI (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) sebagai ucapan terima kasih karena sudah menemani Terdakwa mengambil motor yang digadaikan namun ketika itu Terdakwa WANDI EFENDI Als TANDIT ingin sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-20.107.99.20.05.0276.K Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P., S.F., Apt. NIP 19790704 200212 2 002 selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian tersebut mengandung metamfetamin positif yang termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor : 111/10898/2020 tanggal 14 Maret 2020 yang dilaksanakan oleh Sartika NIK: P91536 selaku Penaksir Muda di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang dan ditandatangani oleh Reza Mahadi, S.E., selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang bahwa bahwa berat narkoba diduga jenis sabu yang ditimbang bersama kantong sebelum dipisah sampel adalah 0,15 gram;
- Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Nomor : 132/RSUD/YANMED/BN/2020 tanggal 13 Maret 2020 bahwa Terdakwa REFI SUSANDI ALS REFI BIN SUANDI saat dilakukan uji laboratorium urine pada 13 Maret 2020 Jam 21.55 WIB dinyatakan **negatif** untuk pemeriksaan dengan parameter metamphetamin, marijuana (THC), morphin, dan cocain.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama: melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **REFI SUSANDI alias REFI bin SUWANDI**, tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum.

2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan merupakan suatu niat yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu hal dan hal yang akan tersebut sebelum dilaksanakan belum sampai selesai dan yang dimaksud



dengan permufakatan jahat merupakan suatu perencanaan disertai dengan kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan yang dalam hal ini tindak pidana yang sudah disepakati, atau dipersiapkan dan bahkan yang sudah direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana diatas, yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) *Junctis* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika. Bahwa terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, sehingga secara kontekstual majelis hakim melakukan interpretasi hukum menggunakan kata *bezit* (penguasaan) dalam pasal 529 KUHPerdara yang merumuskan bahwa: “Yang dinamakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya (v)”;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah Narkotika Golongan I, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-20.107.99.20.05.0276.K Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P., S.F., Apt. NIP 19790704 200212 2 002 selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian tersebut mengandung metamfetamin positif yang termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di tepi jalan Julak Umin, Dusun Pematang, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, Terdakwa dan WANDI EFENDI ALIAS TANDIT BIN SAKRANI (menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Kendawangan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat serta disaksikan oleh masyarakat sekitar yakni Saksi DODI HAMDANI ALS DODI BIN MAT YUSUF dan Saksi EDY NASTRIADY ALAS EDY BIN UTI ISHAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Saksi JOPERSON PASARIBU melihat WANDI EFENDI ALIAS TANDIT BIN SAKRANI seperti membuang sesuatu ke bawah motor milik Terdakwa setelah itu Saksi JOPERSON PASARIBU menyuruh WANDI EFENDI ALIAS TANDIT BIN SAKRANI untuk mengambil barang tersebut yang kemudian diketahui berupa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu selanjutnya Saksi JOPERSON PASARIBU bersama dengan Saksi HOBBINUR PANJAITAN melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan WANDI EFENDI ALIAS TANDIT BIN SAKRANI dan saat diinterogasi di lakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu didapatkan dari Saudara ARIS SEPADA yang beralamat di Dusun Pematang, Desa

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Ktp



Kendawangan Kiri, Kabupaten Ketapang dengan cara membeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkoba diduga jenis sabu yang dibuang oleh WANDI EFENDI ALIAS TANDIT BIN SAKRANI merupakan sabu yang dibeli oleh Terdakwa untuk WANDI EFENDI ALIAS TANDIT BIN SAKRANI karena awalnya Terdakwa berniat untuk memberi uang rokok kepada Terdakwa WANDI EFENDI Als TANDIT Bin SAKRANI sebagai ucapan terima kasih karena sudah menemani Terdakwa mengambil motor yang digadaikan namun ketika itu Terdakwa WANDI EFENDI Als TANDIT ingin sabu sehingga dalam perkara *a quo*, Terdakwa sendiri bermufakat jahat untuk menguasai narkoba jenis sabu untuk digunakan oleh Terdakwa WANDI EFENDI Als TANDIT yang dibeli dari Saudara ARIS SEPADA;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor : 111/10898/2020 tanggal 14 Maret 2020 yang dilaksanakan oleh Sartika NIK: P91536 selaku Penaksir Muda di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang dan ditandatangani oleh Reza Mahadi, S.E., selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang bahwa bahwa berat narkoba diduga jenis sabu yang menjadi objek dalam perkara ini saat ditimbang bersama kantong sebelum dipisah sampel adalah 0,15 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjani Nomor : 132/RSUD/YANMED/BN/2020 tanggal 13 Maret 2020 bahwa Terdakwa REFI SUSANDI ALS REFI BIN SUANDI saat dilakukan uji laboratorium urine pada 13 Maret 2020 Jam 21.55 WIB dinyatakan **negatif** untuk pemeriksaan dengan parameter metamphetamin, marijuana (THC), morfin, dan cocain;

Menimbang, bahwa kegiatan Terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk menguasai sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan rangkaian perbuatan Terdakwa terbukti secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pokok yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan pertama dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, sehingga Terdakwa REFI SUSANDI alias REFI bin SUWANDI telah terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab



pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghalangi program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan penuntut umum di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam les kuning dengan nomor mesin : E3R2E-2112854, dan nomor rangka: MH3SE88GOJJ138973

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik Terdakwa REFI SUSANDI alias REFI bin SUWANDI, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya terhadap barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa REFI SUSANDI alias REFI bin SUWANDI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **REFI SUSANDI alias REFI bin SUWANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam les kuning dengan nomor mesin : E3R2E-2112854, dan nomor rangka: MH3SE88GOJJ138973

Dikembalikan kepada Terdakwa REFI SUSANDI alias REFI bin SUWANDI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 oleh kami Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Bagus Raditya Wiradana, S.H., dan Andre Budiman Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, oleh

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imi sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Dhimas Mahendra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan di hadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Imi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)